

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan suatu bangsa di zaman modern saat ini tidak terlepas dari sumber dana pembangunan. Sumber dana pembangunan itu antara lain bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dari dalam negeri antara lain Pendapatan dari perusahaan milik negara dan daerah serta pajak dan retribusi lainnya. Perkembangan dan kemajuan ekonomi negara pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara dan meningkat pula pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan terhadap pendapatan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara dari pajak (Prihartanto, 2014).

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan (Ronia, 2012).


Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, salah satunya dalam bidang perpajakan diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat diperbaharui (*renewable resource*) sesuai dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas. Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota (PBB-P2). Pengalihan pengelolaan PBB ini antara lain dimaksudkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB karena dengan adanya peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil kebijakan untuk mendaerahkan PBB terhitung mulai 1 Januari 2012. Dengan kebijakan pengalihan ini, penerimaan PBB 100% masuk ke kas pemerintah kabupaten atau kota sehingga diharapkan Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan optimal agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan sisanya 16,2% untuk daerah provinsi 9% biaya pemungutan dan 10% bagian pemerintah pusat yang mana nantinya akan dibagikan kepada

seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Berikut target dan Realisasi PBB Kota Bandar Lampung.




*Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung 2014.*

**Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bandar Lampung Tahun 2012 – 2014 (dalam Rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB pada tahun 2012 saat pengalihan PBB-P2 belum memenuhi target yang ingin dicapai, begitu pun pada tahun 2013 dan 2014. Potensi penerimaan daerah dari sektor PBB di Kota Bandar Lampung cukup besar, sehingga diharapkan dengan adanya kewenangan penuh Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan PBB. Peran PBB dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun daerah sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran baik pihak Pemerintah Daerah maupun wajib pajak. PBB-P2 dalam hal ini juga dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari PBB-P2 besar

ketika dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyat dalam rangka kesejahteraan masyarakat.


PBB merupakan pajak daerah yang berpotensi besar bagi daerah kabupaten atau kota. Dengan luas wilayah kota Bandar Lampung 197,22 km<sup>2</sup>, jika pelimpahan PBB-P2 ini dikelola dengan optimal akan meningkatkan PAD kota Bandar Lampung dan juga berperan dalam pembangunan daerah. Prakteknya hingga saat ini permasalahan sikap Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam membayar pajak tetap menjadi sebuah permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari Realisasi Penerimaan yang tidak mencapai target. Berikut penerimaan Pajak bumi dan Bangunan per kecamatan di Kota Bandar Lampung.



Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung 2014.

**Gambar 2. Penerimaan PBB Per Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2014 (dalam Persen)**

Berdasarkan Gambar 2 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Per Kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 menunjukkan bahwa tidak pernah mencapai target atau 100%. Kecamatan Tanjung Senang memiliki persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan paling rendah diantara 19 Kecamatan yang lainnya yaitu sebesar 38,60%. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Tanjung Senang atas rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kecamatan Tanjung Senang terdiri atas lima Kelurahan yaitu Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang, Perumnas Way Kandis, Labuhan Dalam dan Way Kandis.



Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung 2014.

### Gambar 3. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Senang Tahun 2014 (dalam Rupiah)

Gambar 3 menggambarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Kecamatan Tanjung Senang, dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Senang belum ada yang mencapai target realisasi yang sudah

ditetapkan. Wilayah Kelurahan Pematang Wangi merupakan kelurahan dengan realisasi penerimaan terendah yaitu 25,61% dari nominal yang telah ditargetkan, sedangkan jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sejumlah 967 Wajib Pajak dari jumlah 1.968 Wajib Pajak. Terendah kedua setelah Kelurahan Pematang Wangi adalah Kelurahan Tanjung Senang dengan realisasi penerimaan sebesar 31,44% disusul Kelurahan Way Kandis 39,10% Kelurahan Perumnas Way Kandis 54,08% dan Kelurahan Labuhan Dalam 54,66%.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak khususnya PBB masih terdapat kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat (Jotopurnomo, 2013). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran perpajakan, kemampuan ekonomi dan pelayanan perpajakan. (Hasannudin, 2014).

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya adalah :

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki atau manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran

membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah (Yusnidar, 2014).

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat kemampuan ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi (Hasannudin, 2014).

Selain faktor dari Wajib Pajak, faktor pelayanan wajib pajak, petugas atau aparat kelurahan dalam penyampaian SPPT juga perlu ditinjau, apakah SPPT sudah sampai ke tangan setiap Wajib Pajak atau masih ada yang belum tersampaikan atau dari segi fasilitas penunjang bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran (Prihartanto, 2014).

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diperhatikan kesadaran perpajakan wajib pajak, kemampuan ekonomi wajib pajak, dan pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dalam penelitian ini akan melihat pengaruh dari kesadaran perpajakan wajib pajak, kemampuan ekonomi wajib pajak, dan pelayanan wajib pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah kesadaran wajib pajak, kemampuan wajib pajak, dan pelayanan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kemampuan wajib pajak, dan pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

##### a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

##### b. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat untuk tambahan referensi perkuliahan dan juga referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah serupa.

##### c. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai perilaku wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Simon James *et al* (2008) yang di kutip dari Hasannudin (2014), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah seorang wajib pajak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum atau administratif. Kepatuhan pajak

adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban pajak dan menggunakan hak perpajakan.

Kesadaran pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak berupa interaksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.


Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Hasannudin, 2014).

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya.

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Menurut penelitian yang dilakukan Kahono (2003) dalam Jotopurnomo (2013) menyatakan bahwa

sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap Wajib Pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di dalam membayar pajak.

Berikut kerangka pemikiran konseptual untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.



**Gambar. 4 Kerangka Pemikiran Konseptual**

## F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
2. Diduga kemampuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
3. Diduga pelayanan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

- BAB I**           Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari masalah yang muncul dan sistematika penulisan.
- BAB II**           Tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu.
- BAB III**          Metode Penelitian berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional, yang kemudian diuraikan menjadi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.
- BAB IV**          Hasil dan Pembahasan yang berisikan tentang analisis hasil penelitian.
- BAB V**           Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan mengenai penelitian yang telah dilakukan dan saran penulis dari hasil analisis.